

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan yaitu perbuatan Terdakwa Dicky Pranata yang tidak melaporkan peristiwa pidana dialaminya yang didakwa pasal 340 KUHP juncto pasal 56 ayat 1 (satu) ke 1 KUHP juncto pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memenuhi kriteria pelaku turut serta.

Namun, perbuatan Terdakwa Dicky Pranata yang tidak melaporkan peristiwa pidana yang terjadi dan dialaminya sejatinya merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana berdasarkan pasal 221 KUHPidana dan kriteria turut serta dapat dipenuhi apabila regulasi pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum menyertakan pasal 221 KUHPidana tentang kewajiban melaporkan peristiwa pidana. Jikalau regulasi tersebut digunakan untuk menuntut Terdakwa maka keaburan kriteria pelaku peserta tidak akan terjadi dalam kasus ini. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung juga tidak memberikan keadilan terkhususnya bagi keluarga korban. Dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hanya berdasarkan kondisi psikologis Terdakwa pada saat peristiwa pidana terjadi tidak melihat dampak tindakan tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut terhadap kepentingan keluarga korban, kepentingan kepolisian dan kepentingan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis, ada beberapa saran yang hendaknya dapat menjadi rujukan, yakni :

1. Harus dilakukan revisi terhadap pasal 56 ayat 1 (satu) ke 1 KUHP yang mengatur tentang kriteria turut serta agar tidak menimbulkan perbedaan pemahanan para ahli pidana sampai kepada hakim yang memutuskan suatu perkara.
2. Penuntut Umum harus lebih berhati-hari dalam merumuskan perbuatan tersangka sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak yang menjadi korban.
3. Masyarakat yang mengetahui akan terjadinya atau sudah terjadinya permufakatan jahat harus memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Selain menolong korban juga menyelamatkan diri dari tuntutan hukum jika diri sendiri terlibat dalam peristiwa pidana yang terjadi.